

Pidana Mati Bersyarat: Pergeseran Filosofi Pidana Dari Retributif Ke Rehabilitatif Dalam KUHP Nasional

Fanita Aditia¹, Beni Setiawan², Aditya Kusuma Sumantri³, Wildan Ambron Ritonga⁴

Fakultas Hukum Universitas Jambi¹

Fakultas Hukum Universitas Jambi²

Fakultas Hukum Universitas Jambi³

Fakultas Hukum Universitas Jambi⁴

Author's Email Correspondence: fanitaaditia@unja.ac.id

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperkenalkan konsep pidana mati bersyarat sebagai inovasi radikal dalam sistem pidana nasional Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi normatif pidana mati bersyarat sebagai manifestasi pergeseran paradigma pidana dari orientasi retributif menuju rehabilitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Bahan hukum primer meliputi KUHP Nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup doktrin, teori pidana, dan literatur ilmiah relevan. Penelitian ini mengungkap bahwa pidana mati bersyarat merupakan hasil sintesis dialektis antara paradigma retributif dan rehabilitatif yang menghasilkan paradoks filosofis fundamental. Temuan utama penelitian menunjukkan: Pertama, konstruksi pidana mati bersyarat menciptakan status ontologis terpidana yang ambigu—"hidup dalam bayang-bayang kematian" selama masa percobaan sepuluh tahun, yang bertentangan dengan prinsip martabat manusia. Kedua, terdapat kontradiksi epistemologis dalam parameter "sikap dan perbuatan terpuji" sebagai basis konversi pidana, mengingat transformasi moral bukanlah sesuatu yang dapat diverifikasi secara objektif-ilmiah. Ketiga, upaya mentransformasi "*death row phenomenon*" dari masa tunggu yang menyiksa menjadi masa percobaan penuh harapan justru menciptakan ketidakpastian berkepanjangan yang melanggar asas kepastian hukum. Keempat, sintesis retributif-rehabilitatif ini gagal mencapai koherensi sistemik karena mustahil merehabilitasi seseorang untuk kembali ke masyarakat sementara ancaman eksekusi tetap menggantung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pidana mati bersyarat, alih-alih menjadi solusi progresif, justru menghasilkan kompleksitas yuridis-filosofis yang mempertanyakan kemampuan sistem pidana nasional dalam mewujudkan keadilan bermartabat dan kepastian hukum yang hakiki.

Kata Kunci: Pidana Mati Bersyarat; Paradigma Pidana; Retributif; Rehabilitatif; KUHP Nasional

ARTICLE HISTORY

Submission: 2026-01-20

Accepted: 2026-01-30

Publish: 2026-02-14

KEYWORDS: *Conditional Death Penalty; Paradigm of Punishment; Retributive; Rehabilitative; National Criminal Code*

ABSTRACT

Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code introduced the concept of conditional death penalty as a radical innovation in the Indonesian penal system. This study aims to analyze the normative construction of conditional death penalty as a manifestation of the shift in the paradigm of punishment from a retributive to a rehabilitative orientation. The research method used is normative legal research with a legislative, conceptual, and philosophical approach. Primary legal materials include the National Criminal Code and related laws and regulations, while secondary legal materials include doctrine, punishment theory, and relevant scientific literature. This study reveals that conditional death penalty is the result of a dialectical synthesis between the retributive and rehabilitative paradigms that produces a fundamental philosophical paradox. The main findings of the study indicate: First, the construction of conditional death penalty creates an ambiguous ontological status for convicts— "living in the shadow of death" during a ten-year probationary period, which is contrary to the principle of human dignity. Second, there is an epistemological contradiction in the parameters of "commendable attitudes and actions" as the basis for criminal conversion, considering that moral transformation is not something that can be verified objectively and scientifically. Third, efforts to transform the "death row phenomenon" from a torturous waiting period into a hopeful probationary period actually creates prolonged uncertainty that violates the principle of legal certainty. Fourth, this retributive-rehabilitative synthesis fails to achieve systemic coherence because it is impossible to rehabilitate someone back into society while the threat of execution remains. This study concludes that the conditional death penalty, rather than being a progressive solution, actually creates juridical-philosophical complexity that questions the ability of the national criminal justice system to realize dignified justice and true legal certainty.

A. PENDAHULUAN

Keinginan untuk mereformasi hukum pidana nasional sebenarnya sudah mendarah daging dalam sejarah hukum Indonesia. Alasan utamanya dikarenakan KUHP lama merupakan warisan kolonial yang usianya sudah melampaui satu abad. Langkah nyata untuk melepaskan diri dari bayang-bayang hukum kolonial ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1958. Hal ini ditandai dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) serta telah diselenggarakan Seminar Hukum Nasional Pertama pada tahun 1963 yang membahas serta merumuskan tentang Rancangan KUHP (RKUHP).¹ Upaya tersebut memiliki harapan yang tidak hanya membentuk "KUHP" buatan sendiri sesuai dengan cerminan jati diri bangsa

¹Faisal dan Muhammad Rustamaji, "Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 2 (Juli 30, 2021): 291–308, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/70324>.

namun juga sebagai miniatur konstitusi dari hukum pidana yang dapat mewujudkan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat luas.²

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) pada tanggal 2 Januari 2023 merupakan kulminasi dari upaya pembaruan hukum pidana Indonesia yang telah berlangsung selama lebih dari lima dekade. Salah satu inovasi signifikan yang dihadirkan dalam kodifikasi ini adalah pengaturan mengenai pidana mati bersyarat sebagaimana termaktub dalam Pasal 100 dan Pasal 101 KUHP Nasional. Konstruksi normatif ini merepresentasikan pergeseran fundamental dalam cara pandang pembentuk undang-undang terhadap tujuan dan hakikat pemidanaan, yang berimplikasi luas terhadap filosofi sistem hukum pidana nasional.

Secara historis-yuridis, perdebatan mengenai eksistensi pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia telah berlangsung sejak era kolonial hingga periode kemerdekaan. *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* yang kemudian diadopsi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mempertahankan pidana mati sebagai jenis pidana pokok yang bersifat absolut dan final. Paradigma ini berakar pada filosofi pemidanaan retributif (*vergeldingstheorie*) yang memandang pidana sebagai pembalasan setimpal terhadap kejahatan yang dilakukan. Dalam konstruksi retributif klasik, pidana mati diposisikan sebagai bentuk pembalasan tertinggi terhadap kejahatan-kejahatan yang dikategorikan sebagai *delicta graviora* atau kejahatan paling serius.

Akar intelektual paradigma retributif yang menopang pidana mati di dalam KUHP terdahulu dapat ditelusuri hingga ke fondasi pemikiran Immanuel Kant dan Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Kant menjelaskan bahwa pemidanaan adalah sebuah tuntutan moral yang mutlak (*categorical imperative*): jika seseorang melakukan kejahatan, maka keadilan menuntut ia harus dihukum. Hukuman tidak boleh didasarkan pada tujuan lain seperti memperbaiki masyarakat atau membuat pelaku jera, karena dengan demikian manusia hanya dijadikan alat untuk mencapai tujuan lain.³

Sementara itu Hegel menegaskan bahwa perlunya hukuman dijatuhkan agar pelanggaran hukum dapat dipulihkan. Hukuman yang dijatuhkan dengan maksud selain untuk memulihkan pelanggaran hukum seperti contohnya untuk “memperbaiki si penjahat”, membuat takut masyarakat, atau sebagai pembalasan dianggap sebagai tindakan tidak bermoral dan melanggar martabat manusia. Hal pokok dari pendapat Hegel ini adalah hukuman terberat yang dicanangkan oleh manusia sepatutnya tidaklah melampaui batas kapasitas manusia, sehingga penjara seumur hidup sudah dipandang sebagai hukuman terberat.

²Rina Rohayu Harun, Mualimin Mochammad Sahid, and Bahri Yamin, “Problems of Criminal Applications Law in The Life of Indonesian Communities and Cultures,” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 11, no. 1 (April 6, 2023): 140–155, <http://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/view/1402>.

³Shakira Ananda Khaerunessa, et.al, “Legitimasi Hukuman Mati Menurut Immanuel Kant: Teori Keadilan Retributif Dan Konfliknya Dengan Hak Asasi Manusia,” *Legitimasi Hukuman Mati Menurut Immanuel Kant: Teori Keadilan Retributif Dan Konfliknya Dengan Hak Asasi Manusia* 4, no. 1 (2025): 1–13, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 telah menegaskan bahwa pidana mati dalam konteks sistem hukum Indonesia tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴ Pertimbangan Mahkamah menekankan bahwa hak untuk hidup dapat dibatasi melalui undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, sepanjang pembatasan tersebut ditujukan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.⁵ Namun demikian, putusan ini tidak menutup kemungkinan bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan reformulasi terhadap mekanisme pelaksanaan pidana mati.

Perkembangan wacana hak asasi manusia internasional menunjukkan tren yang progresif menuju penghapusan pidana mati (*abolitionist*).⁶ Berbagai instrumen internasional seperti *Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights* mendorong negara-negara untuk menghapuskan hukuman mati. Meskipun Indonesia belum meratifikasi protokol tersebut, tekanan internasional dan dinamika internal mendorong pembentuk undang-undang untuk mencari formulasi yang mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan tanpa menghapus sama sekali pidana mati dari sistem hukum.⁷

Pasal 100 KUHP Nasional memperkenalkan konsep pidana mati bersyarat dengan masa percobaan selama sepuluh tahun.⁸ Ketentuan ini memungkinkan pidana mati tidak dilaksanakan apabila terpidana menunjukkan sikap terpuji dan ada harapan untuk diperbaiki selama masa percobaan. Lebih lanjut, Pasal 101 mengatur bahwa pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui keputusan presiden setelah memperoleh pertimbangan dari Mahkamah Agung.⁹ Secara formal, ketentuan ini dimaksudkan sebagai bentuk humanisasi sistem pemidanaan, memberi ruang bagi rehabilitasi, dan sebagai refleksi atas narasi reformasi hukum pidana.⁹ Konstruksi normatif ini mengindikasikan pergeseran paradigma yang signifikan dari filosofi pemidanaan retributif menuju pendekatan yang lebih mengakomodasi nilai-nilai rehabilitatif.

⁴ Mahkamah Konstitusi, "Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika" (2007).

⁵ Adem Deni and Abdur Rahim, "Analisis Putusan Hukuman Mati Menurut Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 Dan Fiqih Siyasah," *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* 1, no. 3 (October 1, 2022): 397–414, <https://doi.org/10.59004/METTA.V1I3.171>.

⁶ Mahdi Muhammad and Rahtami susanti, "Penghapusan Pidana Mati Dalam Perspektif Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights Dan Hukum Islam," *Pagaruyuang Law Journal* 7, no. 2 (January 2024): 289–304, <https://doi.org/10.31869/PLJ.V7I2.5121>.

⁷ *ibid*

⁸ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" (2023).

⁹ Muhammad Zaki Mubarak dan Muhammad Husni Mubarak, "Paradoks percobaan dan Komutasi Hukuman Mati dalam KUHP Baru: Reformasi Vs Peningkaran Hak Hidup Absolut", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosialn& Hukum* 3, No. 6 (Oktober 15, 2025): 9754-9763, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2688>

Beranjak dari dinamika yuridis dan filosofis tersebut, penelitian ini difokuskan untuk membedah konstruksi normatif pidana mati bersyarat dalam KUHP Nasional sebagai titik tolak analisis pergeseran paradigma pemidanaan. Fokus kajian diarahkan untuk menjawab bagaimana regulasi baru ini merefleksikan transformasi filosofis dari pendekatan retributif murni menuju orientasi rehabilitatif, serta menelaah implikasi yuridis dan teoretisnya terhadap arsitektur sistem hukum pidana Indonesia secara keseluruhan, sehingga penelitian ini mengisi ruang kosong akademis dengan mengeksplorasi sintesis dialektis antara kutub retributif dan rehabilitatif. Secara spesifik, tulisan ini hendak mendemonstrasikan bagaimana kedua kutub teori tersebut tidak saling menegasikan, melainkan dimanifestasikan secara simultan dalam konstruksi pidana mati bersyarat, yang pada gilirannya merekonstruksi tujuan pemidanaan dalam sistem hukum nasional.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang mengkaji norma-norma hukum positif, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan pengaturan pidana mati bersyarat dalam KUHP Nasional.¹⁰ Karakteristik penelitian hukum normatif terletak pada pendekatan yang bersifat preskriptif, yakni memberikan argumentasi dan penilaian terhadap kesesuaian antara fakta hukum dengan norma yang seharusnya.¹¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga jenis pendekatan. *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan pidana mati, khususnya KUHP Nasional dan peraturan terkait lainnya.¹² Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsistensi dan koherensi normatif dalam sistem perundang-undangan. *Kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang bertolak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum pidana, khususnya mengenai teori-teori pemidanaan.¹³ *Ketiga*, pendekatan filosofis (*philosophical approach*) yang menganalisis landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari pergeseran paradigma pemidanaan yang tercermin dalam pengaturan pidana mati bersyarat.¹⁴

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks hukum pidana, artikel jurnal ilmiah, naskah akademik, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2021).

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media publishing, 2012)

ensiklopedia hukum yang mendukung pemahaman terhadap istilah-istilah teknis yang digunakan.

C. PEMBAHASAN

KONSTRUKSI NORMATIF PIDANA MATI BERSYARAT DALAM KUHP NASIONAL

Sebuah istilah populer dalam dunia hukum pidana adalah *mors dicatur ultimum supplicum* yang berarti bahwa hukuman mati adalah hukum terberat. Frasa tersebut mencerminkan gagasan bahwa hukuman mati adalah hukuman terberat, yang dianggap sebagai bentuk pembalasan atau hukuman yang paling berat dan terakhir. Selain itu, terdapat prinsip "*c'est le crime qui fait la honter, et non pas vechafaus*", yang menekankan bahwa rasa malu sejatinya bersumber dari tindakan kejahatan itu sendiri, bukan pada eksekusinya. Secara doktrinal, eksistensi pidana mati berpijak pada dua argumen fundamental: yaitu sebagai bentuk retribusi atau pembalasan dan penjeratan terhadap terpidana yang telah melakukan tindak pidana¹⁵

Visi dan Misi KUHP nasional merujuk pada paradigma hukum pidana modern yang berlaku universal di seluruh dunia. Paradigma baru ini merupakan visi KUHP nasional yang tidak lagi menggunakan hukum pidana sebagai *lex talionis* dengan mengedepankan keadilan retributif, namun berorientasi pada keadilan korektif, restoratif, rehabilitatif. Misi KUHP nasional ada lima di antaranya: pertama Demokratisasi: KUHP nasional tidak melarang kebebasan berdemokrasi, kebebasan mengeluarkan pikiran, baik lisan maupun tulisan, kebebasan berbicara, dan kebebasan berekspresi. Kedua dekolonisasi: Upaya pembaharuan dari nuansa atau nilai-nilai kolonial. Ketiga konsolidasi: Menghimpun kembali berbagai tindak pidana yang diatur di luar KUHP dengan hanya memuat core crime, dan tidak mencabut peraturan perundang-undangan yang masih ada sepanjang tidak dicabut oleh KUHP nasional. Keempat harmonisasi: hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan yang dapat menimbulkan disparitas pidana. Kelima modernisasi: KUHP nasional disusun dengan memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk untuk mengatasi fenomena kejahatan dunia maya.¹⁶

Pidana mati dalam sistem hukum Indonesia memiliki akar historis yang panjang, yang dapat ditelusuri hingga era hukum adat dan hukum kolonial. Pada masa pra-kolonial, berbagai kerajaan Nusantara telah mengenal dan mempraktikkan hukuman mati untuk kejahatan-kejahatan tertentu yang dipandang mengancam ketertiban sosial dan kedaulatan raja.¹⁷ Dalam tradisi hukum Islam yang berkembang di berbagai kesultanan, pidana mati dikenal dalam

¹⁵ Hiariej, Eddy OS. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. 1st ed. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016

¹⁶ Abdur Rachman Parlindungan Barasa dan Wahyudi Saputra, "Pembaharuan Sistem Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 6, Issue 3, November 2025, 156-164, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v6i2.28788>

¹⁷ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007).

bentuk *qishas* untuk pembunuhan sengaja dan *hadd* untuk kejahatan-kejahatan tertentu seperti *hirabah* (perampokan dengan kekerasan).¹⁸

Kolonialisme Belanda memperkenalkan sistem hukum pidana kontinental melalui pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*, yang menempatkan pidana mati sebagai jenis pidana pokok dalam Pasal 10. Konstruksi pidana mati dalam KUHP warisan kolonial bersifat mandatoris untuk beberapa jenis kejahatan dan diskresioner untuk jenis lainnya. Pidana mati diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimum dua puluh tahun untuk kejahatan-kejahatan tertentu seperti makar terhadap kepala negara (Pasal 104), pembunuhan berencana (Pasal 340), dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian (Pasal 365 ayat (4)).¹⁹

Pasca kemerdekaan, Indonesia mempertahankan pidana mati melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Lebih lanjut, berbagai undang-undang di luar KUHP turut mengancamkan pidana mati untuk kejahatan-kejahatan tertentu, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk keadaan tertentu), serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.²⁰

KUHP Nasional mengatur pidana mati dalam Pasal 98 yang menegaskan bahwa "Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat."²¹ Ketentuan ini mencerminkan prinsip *ultimum remedium* yang menempatkan pidana mati sebagai pilihan terakhir dalam hierarki sanksi pidana. Berbeda dengan KUHP lama yang tidak secara eksplisit menyatakan pidana mati sebagai *ultimum remedium*, KUHP Nasional menegaskan posisi pidana mati sebagai langkah final yang hanya dapat ditempuh setelah mempertimbangkan alternatif-alternatif pembedaan lainnya.

Inovasi fundamental dalam KUHP Nasional terletak pada pengaturan pidana mati bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 100 dan Pasal 101. Pasal 100 berbunyi:²²

- (1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:
 - a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
 - b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.

¹⁸ Santoso Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).

¹⁹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

²⁰ Parjono Wiro. Putro and Ahmad. Ahid, *Kontroversi Hukuman Mati Dan Akal Sehat* (Indramayu: Penerbit Adab (AA), 2023).

²¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- (2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
- (3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (5) Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.
- (6) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Penting untuk dicatat bahwa mekanisme masa percobaan ini memiliki sejarah pembentukan yang kompleks. Merujuk pada Anotasi KUHP Nasional, Pasal 100 merupakan salah satu pasal yang paling akhir diputuskan dalam pembahasan antara Pemerintah dan DPR. Tingginya dinamika perdebatan bahkan mengharuskan dilakukannya 'lobi setengah kamar' sebelum mencapai kesepakatan.²³ Hal ini mengindikasikan bahwa konsep pidana mati bersyarat adalah sebuah 'jalan tengah' (kompromi) antara keinginan mempertahankan ketegasan hukum (retributif) dengan desakan perlindungan hak asasi manusia yang lebih humanis.

Selanjutnya, Pasal 101 mengatur bahwa "Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden."²⁴ Ketentuan ini memberikan jaminan tambahan bahwa ketidakpastian berkepanjangan dalam pelaksanaan eksekusi tidak seharusnya menjadi beban psikologis yang tak berkesudahan bagi terpidana.

Berdasarkan analisis terhadap ketentuan Pasal 100 KUHP Nasional, dapat diidentifikasi beberapa elemen konstitutif yang membentuk konstruksi normatif pidana mati bersyarat.

Pertama, elemen subjektif berupa rasa penyesalan terdakwa dan harapan untuk memperbaiki diri. Elemen ini mensyaratkan adanya indikasi perubahan sikap batin terdakwa yang menunjukkan kesadaran atas kesalahan yang dilakukannya.²⁵ Penilaian terhadap elemen ini bersifat evaluatif dan memerlukan pertimbangan hakim yang komprehensif berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Kedua, elemen objektif berupa peran terdakwa dalam tindak pidana. Elemen ini mempertimbangkan posisi dan kontribusi terdakwa dalam rangkaian perbuatan

²³ Eddy O.S. Hiariej & Topo Santoso, *Anotasi KUHP Nasional* (Depok: Rajawali Pers, 2025).

²⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁵ Jan. Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, ed. Tristam P., Moeliono, Marjanne, Termorshuizen, and Widati. Wulandari (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).

pidana, apakah sebagai pelaku utama (*dader*), pelaku peserta (*mededader*), penganjur (*uitlokker*), atau pembantu (*medeplichtige*). Gradasi peran ini dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan apakah pidana mati bersyarat lebih tepat dijatuhkan dibandingkan pidana mati tanpa masa percobaan.²⁶

Ketiga, masa percobaan selama sepuluh tahun yang dihitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Durasi masa percobaan ini cukup panjang untuk memberikan kesempatan yang memadai bagi terpidana mendemonstrasikan perubahan perilaku yang genuine.²⁷

Keempat, mekanisme konversi pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden setelah memperoleh pertimbangan Mahkamah Agung. Mekanisme ini melibatkan kolaborasi antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif dalam menentukan nasib terpidana, yang mencerminkan prinsip *checks and balances* dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

Kelima, pelaksanaan pidana mati tetap dapat dilakukan apabila terpidana tidak menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki selama masa percobaan. Ketentuan ini mempertahankan fungsi penjeratan (*deterrence*) dan perlindungan masyarakat (*incapacitation*) sebagai elemen yang tidak dapat diabaikan dalam sistem pemidanaan.²⁸

Pidana mati bersyarat dalam Pasal 100 KUHP Nasional menimbulkan dua persoalan filosofis mendasar. Pertama, dari sisi keberadaan, nantinya akan muncul pertanyaan tentang status terpidana selama masa percobaan sepuluh tahun: apakah ia hidup sepenuhnya atau sekadar "menunggu kematian" yang sudah dijadwalkan? hukum pidana seharusnya mengakui martabat manusia, namun terpidana mati bersyarat justru hidup dalam ketidakpastian — nasibnya bergantung pada penilaian orang lain. Pidana mati pada hakikatnya adalah penghapusan hak hidup secara permanen, sehingga penundaan selama sepuluh tahun tidak mengubah esensinya, hanya menggeser waktunya.²⁹ Sehingga dalam hal ini terjadi kontradiksi mendasar: bagaimana mungkin dapat melakukan rehabilitasi terhadap seseorang untuk kembali ke masyarakat sementara ancaman kematiannya tetap ada. Ketidakpastian ini juga dirasakan korban dan keluarganya yang harus menunggu sepuluh tahun untuk mengetahui apakah sudah ditegakkan.

Lanjut apabila dilihat dari sisi epistemologis, pidana mati bersyarat menghadapi problem fundamental bagaimana dapat mengetahui bahwa terpidana telah mengalami perubahan perilaku, dalam hal nya Pasal 100 ayat (4) mensyaratkan terpidana menunjukkan "sikap dan perbuatan terpuji" sebagai dasar konversi pidana. Sudarto mengingatkan bahwa penilaian terhadap perilaku

²⁶Amiratul Mardhiyah Putri, Evi Deliana Hz, And Syaifullah Yophi Ardiyanto, "Conditional Death Penalty Policy Under Law Number 1 Of 2023 On The Criminal Code: A Legal Certainty Perspective," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 2 (July 9, 2025): 581–96, <https://doi.org/10.36987/JIAD.V13I2.6340>.

²⁷Zahra Aura Diba and Ifahda Pratama Hapsari, "Evaluasi Efektivitas Pidana Mati Bersyarat Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia," *Jurnal Usm Law Review* 8, no. 3 (December 24, 2025): 2673–97, <https://doi.org/10.26623/JULR.V8I3.13120>.

²⁸Herman, et.al. "Analisis Hukum Pidana Mas Tunggu Pidana Mati dalam Kitam Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dalam Perspektif Keadilan Korektif", *Jurnal Halu Oleo Legal Research* 6, No. 2 (August, 2024): 516-530

manusia selalu mengandung dimensi interpretatif yang tidak dapat direduksi dalam kategori objektif semata. Dalam konteks pidana mati bersyarat, kesalahan epistemologis dalam penilaian dapat berakibat fatal, yakni terpidana yang telah berubah mungkin tetap dieksekusi, sementara yang berpura-pura berubah mungkin bisa saja lolos. Pembuktian hukum pidana haruslah didasarkan pada bukti yang dapat diverifikasi, namun transformasi moral bukanlah sesuatu yang dapat “dinuktikan”.

Pidana mati bersyarat dalam KUHP Nasional sebenarnya bertujuan sebagai jalan tengah antara kelompok yang ingin mempertahankan hukuman mati dan yang ingin menghapusnya. Namun, aturan ini justru menimbulkan masalah baru karena terdapat kontradiksi yang mendasar, yaitu bagaimana mungkin dapat merehabilitasi seseorang untuk kembali ke masyarakat sementara ancaman kematian tetap mennggantung di atas kepalanya. Masa percobaan sepuluh tahun membuat terpidana hidup dalam ketidakpastian yang berkepanjangan dan tidak benar-benar hidup bebas, dikarenakan pidana mati masih berada dalam bayang-bayang tetapi belum juga mati. Ditambah lagi, penilaian apakah terpidana sudah menunjukkan “sikap dan perbuatan terpuji” ini sangat subjektif dan bisa berbeda antar penilai. Dengan demikian, pidana mati bersyarat dalam KUHP Nasional, alih-alih menjadi solusi prgresif justru memunculkan kompleksitas yang mempertanyakan koherensi filosofis sistem pemidanaan nasional dalam mewujudkan keadilan yang bermartabat dan kepastian hukum yang hakiki.

PERGESERAN FILOSOFI PEMIDANAAN: DARI RETRIBUTIF KE REHABILITATIF

Teori retributif (*retributive theory*) atau yang dalam tradisi Eropa Kontinental dikenal sebagai *vergeldingstheorie* merupakan salah satu teori klasik yang paling berpengaruh dalam filsafat pemidanaan.³⁰ Teori ini memandang pidana sebagai konsekuensi logis-etis dari kejahatan, di mana penderitaan yang ditimbulkan melalui pidana merupakan pembalasan yang setimpal (*just deserts*) atas penderitaan yang telah disebabkan oleh pelaku kepada korban dan masyarakat.³¹

Immanuel Kant, sebagai salah satu eksponen utama teori retributif, menegaskan bahwa pidana harus dijatuhkan semata-mata karena pelaku telah melakukan kejahatan (*quia peccatum est*), bukan untuk tujuan lain di luar pembalasan itu sendiri.³² Dalam pemikiran Kant, mempidana seseorang untuk tujuan preventif atau rehabilitatif berarti memperlakukan manusia sebagai alat (*means*) untuk mencapai tujuan tertentu, yang bertentangan dengan prinsip imperatif kategoris yang mengharuskan manusia diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri (*end in itself*).³³ Paradigma inilah yang secara filosofis menopang konstruksi pidana mati absolut dalam KUHP Lama yang diwarisi Indonesia selama lebih dari satu abad

³⁰Michael S. Moore, *The Moral Worth of Retribution*. (Cambridge: Cambridge University Press, 1987).

³¹Immanuel Kant, *The Metaphysics of Morals*, ed. Mary Gregor (Cambridge: Cambridge University Press, 1996).

³²*Ibid.*

³³*Ibid.*

Georg Wilhelm Friedrich Hegel mengembangkan pemikiran retributif dengan landasan dialektika. Menurut Hegel, kejahatan merupakan negasi terhadap hukum (tesis), dan pidana merupakan negasi terhadap kejahatan (antitesis), sehingga melalui pemidanaan, hukum dipulihkan kembali (sintesis).³⁴ Pidana mati dalam logika Hegel merupakan bentuk negasi tertinggi terhadap kejahatan yang paling serius, yang dengannya *Sittlichkeit* (tatanan etis masyarakat) dipulihkan secara utuh. Hegel bahkan menegaskan bahwa menjatuhkan pidana justru merupakan penghormatan terhadap pelaku sebagai makhluk rasional yang mampu bertanggungjawab atas tindakannya.

Dalam kerangka ini, pidana memiliki fungsi restorasi terhadap ketertiban normatif yang telah dilanggar oleh kejahatan. Dalam konteks pidana mati, teori retributif memberikan justifikasi bahwa untuk kejahatan-kejahatan paling serius yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban atau mengancam eksistensi masyarakat, pembalasan yang setimpal adalah pencabutan nyawa pelaku. Argumentasi ini tercermin dalam adagium *lex talionis* ("mata ganti mata, nyawa ganti nyawa") yang merefleksikan prinsip proporsionalitas retributif.

Teori rehabilitatif (*rehabilitative theory*) atau teori pembinaan (*treatment theory*) merepresentasikan paradigma yang berbeda dalam memandang tujuan pemidanaan. Berbeda dengan teori retributif yang berorientasi ke masa lalu (*backward-looking*), teori rehabilitatif bersifat prospektif dan berorientasi ke masa depan (*forward-looking*), dengan fokus pada perbaikan dan reintegrasi sosial pelaku. Landasan filosofis teori rehabilitatif dapat ditelusuri dari pemikiran positivisme kriminologi yang dikembangkan oleh Cesare Lombroso, Enrico Ferri, dan Raffaele Garofalo pada akhir abad ke-19. Aliran ini memandang kejahatan sebagai fenomena yang dapat dijelaskan secara ilmiah melalui faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologis. Konsekuensinya, respons terhadap kejahatan seharusnya tidak semata-mata bersifat punitif, melainkan juga terapeutik dan korektif.³⁵ Dalam perspektif rehabilitatif, tujuan pemidanaan adalah mengubah pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang produktif dan taat hukum melalui program-program pembinaan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Pelaku kejahatan dipandang tidak semata-mata sebagai subjek yang harus dihukum, tetapi juga sebagai individu yang memerlukan bantuan untuk mengatasi faktor-faktor kriminogenik dalam dirinya. *Universal Declaration of Human Rights* (1948) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (1966) mengakui martabat inheren setiap manusia dan melarang perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat (*cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment*).³⁶ Perkembangan ini berimplikasi pada rekonseptualisasi sistem pemidanaan di berbagai negara menuju pendekatan yang lebih menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

³⁴ Georg Wilhelm Friedrich Hegel, *Elements of the Philosophy of Right*, ed. H.B. Nisbet (Cambridge: Cambridge University Press, 1991).

³⁵ Gwen Robinson and Iain Crow, "Introducing Rehabilitation: The Theoretical Context," *Offender Rehabilitation: Theory, Research and Practice*, January 2009, 1–15, <https://doi.org/10.4135/9781446216460>.

³⁶ Johannes Andenaes, *PUNISHMENT AND DETERRENCE*, ed. Johannes Andenaes, *University of Michigan Press* (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1974).

Pidana mati bersyarat dalam KUHP Nasional hadir sebagai jalan tengah antara paradigma retributif dan rehabilitatif. Undang-undang ini tidak menerapkan pidana mati secara mutlak, namun juga tidak menghapusnya sama sekali. Pendekatan ini tetap mengakomodasi dimensi retributif, di mana pidana mati dianggap sebagai respons yang dapat dibenarkan secara moral untuk kejahatan-kejahatan yang paling serius. Keberlanjutan ancaman pidana mati juga berfungsi sebagai instrumen *general deterrence* yang diharapkan dapat mencegah calon pelaku potensial untuk melakukan kejahatan serupa.

Di sisi lain, dimensi rehabilitatif terartikulasi melalui pemberian kesempatan bagi terpidana untuk menunjukkan perubahan perilaku selama masa percobaan sepuluh tahun. Elemen "rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri" dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a KUHP Nasional secara eksplisit mengakui kapasitas manusia untuk berubah dan memperbaiki diri.³⁷ Pengakuan ini merupakan manifestasi dari prinsip *correctionalism* yang memandang bahwa setiap individu, termasuk pelaku kejahatan paling serius sekalipun, memiliki potensi untuk direformasi.³⁸

Mekanisme konversi pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup apabila terpidana menunjukkan "sikap dan perbuatan yang terpuji" selama masa percobaan menunjukkan bahwa KUHP Nasional tidak memandang pidana mati sebagai vonis final yang tidak dapat diubah.³⁹ Konstruksi ini membuka ruang bagi apa yang dapat disebut sebagai "jalan kedua" (*second chance*) dalam sistem pemidanaan Indonesia, yang memungkinkan terpidana mati untuk membuktikan bahwa ia layak untuk dipertahankan hidupnya.

Sintesis ini juga mencerminkan teori pemidanaan integratif yang dikembangkan oleh Muladi, yang memandang bahwa tujuan pemidanaan tidak dapat direduksi ke dalam satu tujuan tunggal, melainkan merupakan kombinasi dari berbagai tujuan yang meliputi pencegahan (umum dan khusus), rehabilitasi, penjeraan, dan pemulihan ketertiban sosial.⁴⁰ Dalam kerangka teori integratif, pidana mati bersyarat dapat dipahami sebagai instrumen yang memungkinkan sistem peradilan pidana untuk menyeimbangkan berbagai tujuan pemidanaan sesuai dengan karakteristik kasus dan kondisi terpidana.

Pergeseran filosofi pemidanaan dalam KUHP Nasional tidak hanya tercermin dalam pengaturan pidana mati bersyarat, tetapi juga terartikulasi secara eksplisit dalam Pasal 51 yang mengatur tujuan pemidanaan. Pasal 51 ayat (1) menyatakan:⁴¹

Pemidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;

³⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³⁸ D Garland, *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society* (Oxford: Oxford University Press, 2001).

³⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 2004).

⁴¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana."⁵¹

Ketentuan ini menunjukkan bahwa KUHP Nasional mengadopsi pendekatan pemidanaan yang komprehensif dan integratif. Tujuan pencegahan (*preventie*) dalam huruf a mencerminkan elemen teori relatif, khususnya *general prevention*. Tujuan pembinaan dalam huruf b merepresentasikan elemen rehabilitatif. Tujuan penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan dalam huruf c menunjukkan akomodasi terhadap paradigma keadilan restoratif (*restorative justice*). Sementara itu, tujuan menumbuhkan rasa penyesalan dalam huruf d menunjukkan elemen moralisasi dan pendidikan.

Menguatkan analisis tersebut, pencantuman Pasal 51 ini secara eksplisit mengisi kekosongan filosofis yang selama ini melingkupi sistem hukum pidana nasional, mengingat KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) sama sekali tidak mengatur tujuan pemidanaan atau falsafah yang dianut. Secara doktrinal, arah politik hukum ini dapat diklasifikasikan sebagai *doel theorien* (teori tujuan), di mana unsur 'pembalasan' tidak lagi diletakkan sebagai tujuan utama, melainkan berfokus pada fungsi preventif, rehabilitatif, dan restoratif. Lebih jauh, rumusan ini secara sistematis telah diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan bahwa pemidanaan bertujuan agar warga binaan menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan dapat kembali diterima oleh lingkungan masyarakatnya secara wajar.⁴²

Lebih lanjut, Pasal 51 ayat (2) menegaskan bahwa "Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia."⁴³ Ketentuan ini merefleksikan komitmen KUHP Nasional terhadap prinsip penghormatan martabat manusia (*human dignity*) yang merupakan landasan fundamental bagi paradigma pemidanaan modern. Dalam konteks pidana mati bersyarat, ketentuan ini memberikan landasan normatif bagi perlakuan manusiawi terhadap terpidana mati selama masa percobaan, yang konsisten dengan semangat rehabilitatif yang terkandung dalam konstruksi pidana mati bersyarat.

Dari perspektif koherensi sistemik. KUHP Nasional melalui Pasal 51 ayat (1) huruf b secara tegas menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan "memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna." Tujuan ini secara logis mengandaikan bahwa terpidana pada akhirnya akan kembali ke masyarakat atau setidaknya menjalani kehidupan yang bermakna di dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam konteks pidana mati bersyarat, tujuan "memasyarakatkan" ini menghadapi paradoks teleologis: untuk apa memasyarakatkan seseorang yang pada akhirnya mungkin dieksekusi? Nils

⁴² Hiariej and Topo Santoso, *Anotasi KUHP Nasional*.

⁴³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Christie, kriminolog Norwegia, menyebut paradoks semacam ini sebagai bentuk "pain delivery" yang disamakan dalam bahasa humanistik, di mana negara melegitimasi infliction of suffering melalui retorika rehabilitasi.

IMPLIKASI YURIDIS DAN TEORETIS TERHADAP SISTEM PIDANAAN INDONESIA

Pengadopsian pidana mati bersyarat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) bukan sekadar penambahan varian sanksi, melainkan sebuah reformasi yang mendekonstruksi tatanan mapan dalam sistem pidana nasional. Secara fundamental, pengaturan ini merevisi pemaknaan asas proporsionalitas yang selama ini mendominasi praktik peradilan. Jika sebelumnya proporsionalitas diukur semata-mata dari ekuivalensi antara beratnya kejahatan (*actus reus*) dengan sanksi dalam kerangka retributif murni, kehadiran Pasal 100 KUHP Nasional memperkenalkan variabel "prospek masa depan" ke dalam neraca keadilan. Proporsionalitas kini tidak lagi bersifat statis dan retrospektif, melainkan dinamis dan prospektif; berat ringannya nasib akhir pelaku kejahatan serius turut ditentukan oleh respons rehabilitatif pelaku pasca-vonis. Hal ini secara langsung memperkuat asas individualisasi pidana (*individualization of punishment*), di mana hakim tidak lagi terpaku pada perbuatan material semata, namun diberikan ruang diskresi untuk membedah profil psikologis dan potensi perubahan diri terdakwa. Dalam konteks ini, pidana mati bersyarat menjadi instrumen *differential treatment* yang memisahkan antara pelaku yang masih memiliki harapan untuk diperbaiki dengan mereka yang dinilai telah kehilangan sisi kemanusiaannya selamanya.⁴⁴

Transformasi ini membawa konsekuensi institusional yang signifikan, khususnya terkait pergeseran beban pembuktian dan dinamika kekuasaan antar-lembaga (*separation of powers*). Regulasi ini menuntut hakim untuk memiliki kompetensi kriminologis dalam memprediksi perilaku masa depan terdakwa, sebuah beban kognitif yang melampaui tugas konvensional pembuktian unsur pidana. Selain itu, mekanisme konversi pidana mati menjadi penjara seumur hidup menghadirkan irisan kewenangan yang unik antara ranah yudikatif dan eksekutif. Keterlibatan Presiden dalam mengubah status pidana berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung yang mencerminkan mekanisme *checks and balances* yang tidak lazim dalam konteks grasi konvensional, karena berbasis pada meritokrasi perilaku terpidana, bukan semata pada belas kasihan negara (*clemency*).⁴⁵ Kondisi ini sekaligus menempatkan Lembaga Pemasyarakatan pada fungsi sentral baru, bukan sekadar sebagai tempat isolasi (penahanan), melainkan sebagai laboratorium rehabilitasi intensif yang hasil evaluasinya menjadi penentu hidup dan mati seseorang.⁴⁶

Secara teoretis, konstruksi pidana mati bersyarat merupakan validasi empiris terhadap Teori Integratif atau Teori Gabungan dalam hukum positif Indonesia.

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep Hukum Pidana*, Cet. ke 6 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

⁴⁵ Lihat Pasal 100 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴⁶ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*.

Sejalan dengan pemikiran Muladi dan Barda Nawawi Arief, pasal ini membuktikan bahwa tujuan pemidanaan tidak lagi tunggal, melainkan multidimensi. Ia memadukan fungsi pengamanan masyarakat (*incapacitation*), efek jera melalui ancaman eksekusi (*deterrence*), dan peluang hidup (*rehabilitation*) dalam satu tarikan nafas undang-undang. Hal ini menolak dikotomi kaku antara retributif dan utilitarian, melainkan mengadopsi pendekatan eklektik yang responsif terhadap kompleksitas kejahatan modern. Lebih jauh, doktrin pidana mati sebagai *ultimum remedium* (obat terakhir) mengalami penguatan makna filosofis. Ia bukan lagi sekadar slogan bahwa pidana mati dijatuhkan jika sanksi lain tidak efektif, tetapi berevolusi menjadi sanksi yang "dapat dibatalkan" (*revocable sanction*). Mekanisme ini menyediakan "jalan keluar darurat" (*emergency exit*) dari finalitas kematian, menegaskan postulat bahwa negara hukum modern hanya melegitimasi pencabutan hak hidup warganya apabila segala upaya perbaikan negara telah terbukti gagal total selama satu dekade masa percobaan.

Di sisi lain, reformasi ini juga memiliki implikasi yuridis yang strategis dalam konteks harmonisasi ketatanegaraan, khususnya sebagai respons legislatif terhadap tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi. Pengaturan masa percobaan sepuluh tahun sejatinya merupakan manifestasi normatif dari *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007. Dalam putusan tersebut, meskipun Mahkamah mempertahankan eksistensi pidana mati, tersirat adanya amanat agar pelaksanaannya tidak menutup peluang bagi terpidana untuk bertaubat. Dengan demikian, Pasal 100 KUHP Nasional mentransformasi sifat pidana mati yang semula "absolut" menjadi "konstitusional bersyarat" (*conditional constitutional*). Implikasi teoretisnya, politik hukum pidana Indonesia kini tidak lagi memandang hak hidup sebagai sesuatu yang dapat dirampas secara sewenang-wenang oleh negara, melainkan sebagai hak yang penangguhannya sangat bergantung pada variabel kemanusiaan yang melekat pada diri terpidana itu sendiri.⁴⁷

Lebih dalam lagi pada tataran aksiologi hukum, penerapan pidana mati bersyarat menghadirkan diskursus teoretis baru mengenai fenomena deret tunggu (*death row phenomenon*).⁴⁸ Dalam teori pemidanaan klasik, masa tunggu eksekusi sering dikritik sebagai bentuk penyiksaan psikologis (*psychological torture*) yang bertentangan dengan kemanusiaan. Namun, konstruksi pasal ini mencoba membalikkan premis tersebut dengan mengubah "masa tunggu yang menyiksa" menjadi "masa uji coba yang penuh harapan" (*probationary period of hope*). Secara yuridis, hal ini menciptakan antinomi antara asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Kepastian hukum mungkin sedikit tercederai karena nasib terpidana menggantung selama satu dekade, namun hal ini ditebus oleh tingginya nilai kemanfaatan yang memberikan peluang hidup. Sistem ini memaksa aparat penegak hukum untuk tidak hanya bekerja sebagai "corong undang-undang" yang kaku, tetapi juga sebagai evaluator moral yang

⁴⁷ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

⁴⁸ Komnas HAM. Kertas kebijakan Fenomena Deret Tunggu dan Rekomendasi Komutasi Hukuman Mati. (Jakarta:Komnas HAM, 2020)

objektif dalam menentukan kelayakan seorang manusia untuk kembali ke masyarakat.

Terakhir, implikasi yang tidak dapat diabaikan adalah pergeseran parameter keadilan bagi korban. Dalam paradigma retributif lama, keadilan bagi korban seringkali disetarakan dengan kematian pelaku (nyawa bayar nyawa). Namun, dengan adanya klausul pidana bersyarat, sistem hukum Indonesia perlahan mengedukasi masyarakat bahwa keadilan tidak selalu identik dengan pembalasan maksimal. Ini menjadi tantangan sosiologis-yuridis terbesar: bagaimana meyakinkan publik bahwa pembatalan eksekusi mati bukanlah bentuk impunitas atau "diskon hukuman", melainkan wujud supremasi nilai rehabilitasi yang juga merupakan bagian dari tujuan pemidanaan nasional. Terkait hal ini, dalam Anotasi KUHP Nasional memberikan catatan kritis mengenai potensi isu '*Delayed Justice*' (keadilan yang tertunda). Bagi keluarga korban yang memegang teguh prinsip retributif, penundaan eksekusi selama sepuluh tahun yang jika pada akhirnya berujung pada komutasi hukuman dapat dimaknai sebagai pengingkaran terhadap substansi keadilan yang mereka nantikan.⁴⁹ Situasi ini menciptakan dilema di mana hak hidup terpidana berhadapan langsung dengan hak korban atas penyelesaian perkara yang cepat. Kegagalan dalam mengelola narasi ini berpotensi memicu ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan, sehingga diperlukan aturan pelaksana yang sangat ketat dan transparan untuk mencegah praktik transaksional dalam penilaian perilaku terpidana.

D. SIMPULAN

konstruksi pidana mati bersyarat dalam KUHP Nasional menunjukkan ketimpangan dalam menyatukan dua pendekatan pemidanaan yang pada dasarnya bertentangan. Pasal 100 KUHP Nasional, hasil kompromi politik antara kelompok yang ingin mempertahankan dan menghapus hukuman mati, malah menciptakan situasi aneh berupa "kematian yang hidup", dimana kondisi ini seakan-akan seperti berada di antara hidup dan mati selama sepuluh tahun. Kontradiksi utamanya adalah mustahil merehabilitasi seseorang agar kembali ke masyarakat sementara ancaman eksekusi masih menggantung. Selanjutnya "Sikap dan perbuatan terpuji" untuk mengubah hukuman yang sangat subjektif dan rawan kesalahan penilaian fatal. Perubahan moral sulit diukur secara objektif dan ilmiah, sehingga nasib hidup atau mati terpidana bergantung pada penilaian yang tidak bisa diverifikasi. Akibatnya, ketentuan ini gagal mencapai tujuan dasar yaitu tidak memberikan kepastian hukum karena menciptakan ketidakpastian berkepanjangan, tidak mewujudkan keadilan karena memperpanjang penderitaan psikologis baik terpidana maupun keluarga korban, dan tidak mencerminkan kemanfaatan karena menghabiskan sumber daya Negara untuk mempertahankan ambiguitas hukum selama satu dekade

⁴⁹ Hiariej and Topo Santoso, *Anotasi KUHP Nasional*.

DAFTAR PUSTAKA

- Andenaes, Johannes. *PUNISHMENT AND DETERRENCE*. Edited by Johannes Andenaes. *University of Michigan Press*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1974.
- Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep Hukum Pidana*. Cet. ke 6. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Barasa, Abdur Rachman Parlindungan dan Wahyudi Saputra, "Pembaharuan Sistem Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 6, Issue 3, November 2025, 156-164, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v6i2.28788>
- Deni, Adem, and Abdur Rahim. "ANALISIS PUTUSAN HUKUMAN MATI MENURUT MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2-3/PUU-V/2007 DAN FIQIH SIYASAH." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* 1, no. 3 (October 2022): 397-414. <https://doi.org/10.59004/METTA.V1I3.171>.
- Diba, Zahra Aura, and Ifahda Pratama Hapsari. "Evaluasi Efektivitas Pidana Mati Bersyarat Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia." *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 3 (December 2025): 2673-97. <https://doi.org/10.26623/JULR.V8I3.13120>.
- Garland, D. *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. *Elements of the Philosophy of Right*. Edited by H.B. Nisbet. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
- Hiariej, Eddy O.S., and Topo Santoso. *Anotasi KUHP Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2025.
- Ibrahim, Johnny. *Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media publishing, 2012.
- kant, Immanuel. *The Metaphysics of Morals*. Edited by Mary Gregor. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- Mahkamah Kostitusi. *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (2007)*.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muhammad, Mahdi, and Rahtami susanti. "Penghapusan Pidana Mati Dalam Perspektif Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights Dan Hukum Islam." *Pagaruyuang Law Journal* 7, no. 2 (January 2024): 289-304. <https://doi.org/10.31869/PLJ.V7I2.5121>.
- Muladi; *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 2004.

- Putri, Amiratul Mardhiyah, Evi Deliana HZ, and Syaifullah Yophi Ardiyanto. "CONDITIONAL DEATH PENALTY POLICY UNDER LAW NUMBER 1 OF 2023 ON THE CRIMINAL CODE: A LEGAL CERTAINTY PERSPECTIVE." *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 13, no. 2 (July 2025): 581-96. <https://doi.org/10.36987/JIAD.V13I2.6340>.
- Putro, Parjono Wiro., and Ahmad. Ahid. *Kontroversi Hukuman Mati Dan Akal Sehat*. Indramayu: Penerbit Adab (AA), 2023.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Edited by Tristam P.. Moeliono, Marjanne. Termorshuizen, and Widati. Wulandari. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023).
- Robinson, Gwen, and Iain Crow. "Introducing Rehabilitation: The Theoretical Context." *Offender Rehabilitation: Theory, Research and Practice*, January 2009, 1-15. <https://doi.org/10.4135/9781446216460>.
- S. Moore, Michael. *The Moral Worth of Retribution*. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
- Santoso Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Shakira Ananda Khaerunessa, Putri Khoerunnisa Damayanti, dkk. "Legitimasi Hukuman Mati Menurut Immanuel Kant: Teori Keadilan Retributif Dan Konfliknya Dengan Hak Asasi Manusia." *Legitimasi Hukuman Mati Menurut Immanuel Kant: Teori Keadilan Retributif Dan Konfliknya Dengan Hak Asasi Manusia* 4, no. 1 (2025): 1-13. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.